

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *DROPSHIPPER*
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE DENGAN METODE *DROPSHIPPING***

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**Chairunnisa Azhar
2106200148**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *DROPSHIPPER*
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE DENGAN METODE *DROPSHIPPING*
Nama : CHRAIRUNNISA AZHAR
NPM : 2106200148
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Perdata

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Irfan, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0116036701	<u>Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CHRAIRUNNISA AZHAR
NPM : 2106200148
PRODI/ BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DROPSHIPPER
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE DENGAN METODE DROPSHIPPING

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
2. Irfan, S.H., M.Hum.
3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : CHRAIRUNNISA AZHAR
NPM : 2106200148
PRODI/ BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *DROPSHIPPER*
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE DENGAN METODE DROPSHIPPING
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [ig umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : CHRAIRUNNISA AZHAR
NPM : 2106200148
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *DROPSHIPPER*
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE DENGAN METODE *DROPSHIPPING*
Dosen Pembimbing : Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : CHRAIRUNNISA AZHAR
NPM : 2106200148
Prodi/ Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *DROPSHIPPER* PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN METODE *DROPSHIPPING*
Penguji : 1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113118604
2. Irfan, S.H., M.Hum. NIDN. 0116036701
3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dilarang menjual atau menyalin isi agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuamedan](#)

[umsuamedan](#)

[umsuamedan](#)

[umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CHAIRUNNISA AZHAR
NPM : 2106200148
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *DROPSHIPPER*
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN METODE *DROPSHIPPING*

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

NIDN : 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkeadilan, dan tanggap sosial

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : CHAIRUNNISA AZHAR
NPM : 2106200148
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *DROPSHIPPER* PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN METODE *DROPSHIPPING*
PEMBIMBING : Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	9-10-2024	Pengajuan Judul	
2.	9-10-2024	Acc Judul	
3.	14-11-2024	Bimbingan Seminar Proposal	
4.	18-11-2024	Acc Seminar Proposal	
5.	30-01-2025	Perbaikan Penuhisan Pasca Seminar	
6.	14-04-2025	Bimbingan Bab iii dan iv	
7.	15-04-2025	Revisi Kesimpulan	
8.	16-04-2025	Bedah Buku	
9.	16-04-2025	Acc untuk diidaugkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 16 April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab skripsi ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : CHRAIRUNNISA AZHAR
NPM : 2106200148
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *DROPSHIPPER*
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE DENGAN METODE DROPSHIPPING

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025

Saya yang menyatakan,



CHRAIRUNNISA AZHAR
NPM. 2106200148

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya serta memberikan Kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan keberkahan, Kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis ialah **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DROPSHIPPER PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN METODE DROPSHIPPING ”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dan membimbing saya selama proses penyusunan proposal ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pertama yang paling utama terimakasih banyak kepada cinta pertama dan panutan penulis, ayahanda Azhar yang sudah bekerja keras dan senantiasa selalu mendampingi, mendukung, memberikan seluruh waktu dan tenaga kepada penulis dalam segala hal.
2. Terimakasih untuk mama tercinta Farida Hanum Harahap yang sudah menjadi pintu surga untuk penulis dan senantiasa tidak pernah berhenti berdoa demi kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Terimakasih sudah menjadi bagian yang paling sempurna untuk hidup penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terimakasih yang tak terhingga dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H selaku dosen kepada bagian Hukum Perdata serta Pembimbing Akademik dari awal perkuliahan penulis hingga akhir perkuliahan dan sekaligus menjadi dosen pembimbing pada penulisan

skripsi bagi penulis. Terimakasih atas ketersediaan waktunya serta bimbingan dan arahannya.

6. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada pemilik NPM 2106200164 yang sudah menjadi salah satu inspirasi bagi penulis, dalam hal ini penulis wakikan dengan ucapan terimakasih teramat besar karena telah bersedia menemani penulis semasa kuliahnya dengan penuh suka maupun duka, serta menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah cerita penulis yang tidak dapat penulis sebutkan. Terimakasih karena sudah bersedia menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis, Terimakasih sudah banyak memberikan nasehat serta menghibur penulis dan senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Terimakasih teramat kasih sudah kebersamai masa perkuliahan penulis dan memberikan kebahagiaan yang tidak dapat digantikan dengan apapun.
7. Terimakasih kepada sahabat tercinta saya Tasyah Helgiera, Sarah Afifah, Chiquita Elvina Trinanda, Amira Tsarwah Ritonga, Yadia Maharani, yang selalu berpartisipasi di dalam pengerjaan skripsi penulis yang selalu memberikan waktu dan tenaganya untuk kebersamai proses penulis.
8. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis kepada Riska Romaito Daulay, Kissy Ruchbana, Amara Junita, Sesylia Hernanda, Anindya Khofifah Ulya, Sabaruddin Akbar, selaku teman yang tiada hentinya mengingatkan penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bantuan dalam segala hal demi kelancaran penulisan skripsi

ini. Terimakasih sudah memberikan energi positif semasa perkuliahan dan memberikan semangat dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang, menemukan nilai di dalam diri penulis, menjadi sarana pembelajaran diluar dari perkuliahan. Terimakasih sudah mengajarkan banyak hal yang membangun kepercayaan diri bagi penulis, memberikan pengalaman pertama dan pengalaman menarik yang tidak pernah terjadi sebelumnya di kehidupan penulis.
10. Terimakasih penulis ucapkan kepada orang yang paling penting dalam perjalanan penulisan skripsi ini adalah diri penulis sendiri. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dibersamai orang-orang terkasih yang nama-namanya tertulis jelas pada penulisan skripsi penulis. Dengan ini penulis sadar bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari usaha dan tekad individu. Penulis memberikan penghargaan kepada diri penulis sendiri bahwa penulis memiliki kekuatan yang besar untuk mencapai apapun yang diinginkan dengan diiringin doa dan restu orangtua.

Sebagai manusia biasa penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu penulis miliki. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Terimakasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 April 2025
Penulis

CHAIRUNNISA AZHAR
2106200148

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum *Dropshipper* Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Metode *Dropshipping*

Chairunnisa Azhar

Perkembangan internet dan *e-commerce* telah memudahkan berbagai aktivitas, termasuk jual beli *online*, yang kini semakin berkembang pesat, terutama di Indonesia. Salah satu model bisnis yang populer adalah *dropshipping*, di mana *dropshipper* memasarkan produk tanpa menyimpan stok barang dan bekerja sama dengan *supplier* untuk pengiriman produk. Meskipun model ini praktis dan minim modal, *dropshipping* mengandung risiko seperti keterlambatan pengiriman atau kualitas barang yang tidak sesuai, yang berpotensi merugikan konsumen. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum atas produk tetap melekat pada *dropshipper* sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan konsumen, dan oleh karena itu penting bagi semua pihak untuk memahami dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis hukum dalam transaksi *dropshipping*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji norma, asas, dan kaidah hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan meliputi data kewahyuan, data hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Secara hukum, bisnis *dropshipping* memenuhi unsur jual beli sesuai dengan Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdara, yang mengatur perjanjian jual beli sebagai perikatan yang mengikat antara *dropshipper* dan konsumen. Transaksi ini juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan perlindungan hak konsumen. *Dropshipper* memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, menjamin kualitas barang, dan memastikan transaksi yang aman. Dalam hal kerugian atau wanprestasi, prinsip tanggung jawab mutlak memungkinkan konsumen untuk menuntut hak ganti rugi tanpa membuktikan kesalahan *dropshipper*, yang menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam sistem *e-commerce*.

Kata Kunci: *Dropshipping*, *E-commerce*, Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	7
1. Pertanggungjawaban Hukum.....	7
2. Perjanjian Jual Beli.....	7
3. <i>E-Commerce</i>	7
4. <i>Dropshipping</i>	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pertanggungjawaban Hukum	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	18
2. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Hukum.....	18
B. Perjanjian Jual Beli.....	23
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	23
2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli	25

C. <i>E-Commerce</i>	28
D. <i>Dropshipping</i>	30
1. Pengertian <i>Dropshipping</i>	30
2. Macam-macam Model <i>Dropshipping</i>	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Regulasi yang Mengatur Perjanjian <i>Dropshipping</i> di Indonesia ...	33
1. Pengertian <i>Dropshipping</i>	33
2. Mekanisme <i>Dropshipping</i>	37
3. Regulasi yang Mengatur Usaha <i>Dropshipping</i>	41
B. Pelindungan Hukum Dalam Transaksi <i>Dropshipping</i>	48
1. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Transaksi <i>Dropshipping</i> .	45
2. Pelindungan Hukum Dalam Transaksi <i>Dropshipping</i> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	59
C. Bentuk Tanggung Jawab <i>Dropshipper</i> Jika Terjadi Masalah Dalam Jual Beli Dalam Sistem <i>Dropshipping</i> Melalui <i>E-Commerce</i>	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian	9
--------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema <i>Dropshipping</i>	36
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan internet mempermudah banyak hal dan memudahkan dalam mengakses segala aspek kehidupan manusia, seperti halnya informasi, Orang-orang yang sekarang dapat dengan mudah dan efektif membeli barang dan jasa, atau berkomunikasi satu sama lain secara lebih efisien dengan menggunakan teknologi canggih di internet.¹ Pemanfaatan dunia digital atau teknologi informasi menyebabkan terjadinya sebuah lonjakan dalam sisi bisnis yang signifikan, disebabkan segala macam sumber berita dan informasi dapat ditempuh hanya berdasarkan *online* atau dengan kata lain jarak jauh, lalu bagi mereka yang ingin melakukan suatu kegiatan usaha (transaksi) tetapi hanya perlu melakukan transaksi tatap muka menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi.² Itulah teknologi informasi memudahkan komunikasi tanpa terkendala oleh batas wilayah.

Di era modernisasi kini dapat dilihat suatu perubahan dalam hal bisnis yang mana dapat bertumbuh cukup signifikan, terutama bisnis *online* yang mulai marak di Indonesia.³ Kegiatan bisnis *online* tersebut memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di sektor ekonominya.

¹ L., Ni Made Dewi Intan, dan Dewa Nyoman Rai Asmara P. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* Di Instagram". *Jurnal Kertha Semaya* Vol.7 No.9, halaman 1.

² Lukito, Imam. (2017). "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan eCommerce". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3, halaman 350.

³ Putra, I Made Dwija Di dan Ida Ayu Sukihana.(2018). "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli *Online* Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Kertha Semaya* 01 No.10, halaman 1.

Seperti yang diketahui, bahwa adanya perdagangan melalui media elektronik atau biasa disebut *e-commerce* lebih memudahkan kegiatan dalam bertransaksi secara *online* tetapi harus disadari juga bahwa *e-commerce* ini juga ada kelemahannya atau kecurangannya seperti penipuan dan berbagai macam wanprestasi lainnya.⁴

Semakin banyak situs jual beli *online* bermunculan, ditambah dengan meningkatnya transaksi jual beli *online* dalam situs tersebut membuat perkembangannya semakin bagus dan beragam. Hal ini tidak luput dari berkembangnya *platform marketplace* di Indonesia. Ada banyak situs *marketplace* seperti BukaLapak, TokoPedia, OLX, Shopeee dll.⁵ Sudah banyak pelaku usaha yang menggunakan internet sebagai media utama dalam memasarkan dan mempromosikan produk yang dijualnya, dari sinilah muncul istilah bisnis *online*.⁶

Ada banyak jenis metode bisnis *online* sedang menjamur, salah satunya yaitu metode jual beli melalui sistem *dropshipping*. Hal ini dibuktikan dengan data pada tahun 2019, bahwa 1,52% pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia berperan sebagai *dropshipper*.⁷ *Dropshipping* tidak menggunakan cara menyediakan barang, akan tetapi kegiatannya hanya mempromosikan melalui

⁴ Jayadinata, I Nyoman Rekyadi. (2020). "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online". *Jurnal Kertha Semaya* 8 No.6, halaman 970.

⁵ Simamora. (2018). "Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara". *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 1 (3), halaman 82-91.

⁶ Barorih, Muflihatul. (2016). "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam perspektif fiqh muamalah". IAIN Tulungagung: *Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2, halaman 199-200.

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/9c8dde455b9e34d/152-pelaku-usaha-e-commerce-berperan-sebagai-dropshipper-pada-2019> (Diakses pada 28 Desember 2020)

media *online* dengan mempublikasikan baik foto maupun video dan spesifikasi dari jasa dan/atau barang yang dijual tersebut. Jasa dan/atau barang yang dijual, didapat dari hasil kerjasama dengan perusahaan atau produsen yang memiliki barang tersebut, pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan sistem *dropshipping* disebut dengan *dropshipper*.⁸ Dalam sistem jual beli *dropshipping* ini, *dropshipper* sebagai penghubung antara produsen (*supplier*) dengan konsumen melalui media internet. Oleh karena itu, *dropshipping* menjadi bahan pembicara para pengusaha *online* saat ini karena *dropshipping* menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan bisnis yang menjadi *trendsetter* saat ini karena tidak membutuhkan modal yang besar.

Sistem *dropshipping* ini menjadi aktivitas bisnis *online* yang populer belakangan ini karena kemudahan para penjual. Selain itu sistem *dropshipping* ini, *reseller* atau *retailer* dapat terhindar dari *complain* dari pemesan atau konsumen akibat dari permasalahan pengiriman yang teramat lama prosesnya.⁹ Dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*, baik dari *dropshipper* maupun *supplier* telah memenuhi syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam juga.¹⁰ Walaupun terlihat seperti bisnis yang mudah untuk dijalankan tetapi memiliki resiko yang besar bagi konsumen yang membeli barang yang diiklankan karena para *dropshipper* ini tidak tahu-menau soal pengiriman

⁸ Sulianta, Feri, 2014, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, Yogyakarta, Penerbit Andi, halaman 2.

⁹ Agency, Beranda, 2013, *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 5.

¹⁰ Muhammad Fikar, Mulham Jaki Asti, Adriana Mustafa. (2023). "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce". Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.4, No.2, Halaman 650.

apabila terjadi keterlambatan barang dan kualitas barang saat dikirimkan, karena mekanisme sejak mulainya pembelian barang dari sistem *dropshipping* bukan tanggung jawab pengerjaan dari *dropshipper* melainkan dilakukan oleh *supplier*. Sedangkan seharusnya *supplier* memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Permasalahan lain yang dapat timbul akibat sistem Kerjasama *dropshipping* diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai kesepakatan¹¹ yang secara keseluruhan praktik transaksi *e-commerce* banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.¹² Oleh karena itu, penting bagi semua pihak dalam sistem *dropshipping* untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum guna menghindari kerugian bagi konsumen dan menjaga kepercayaan dalam transaksi *e-commerce*.

Dalam melakukan jual beli pun Islam telah menggambarkan tata cara yang baik dan benar agar tidak ada kerugian di antara manusia-manusia yang

¹¹ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 4.

¹² *Ibid.*, Halaman 7

melakukan transaksi jual beli. Dasar hukum perihal jual beli terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Surah an-Nisa' 4:29)

Oleh karena itu, atas dasar-dasar dan penjelasan tersebut diatas, Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengadakan Judul **“Pertanggungjawaban Hukum Dropshipper Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi E-Commerce dengan Metode Dropshipping.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, unruk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana regulasi yang mengatur perjanjian *dropshipping* di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum dalam sistem transaksi *dropshipping*?
- c. Bagaimana bentuk tanggung jawab *dropshipper* jika terjadi masalah dalam jual beli dalam sistem *dropshipping* melalui *e-commerce*?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur *dropshipping* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam sistem transaksi *dropshipping*.
- c. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab *dropshipper* jika terjadi masalah dalam jual beli dalam sistem *dropshipping* melalui *e-commerce*.

3. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan perjanjian jual beli dalam transaksi *e-commerce* dengan metode *dropshipping* dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak

hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum *dropshipper* perjanjian jual beli dalam transaksi *e-commerce* dengan metode *dropshipping*.

B. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

2. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban.

3. E-Commerce

E-Commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana *website* digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut ataupun *e-commerce* juga cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, di mana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekadar

perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll.

4. *Dropshipping*

Dropshipping merupakan transaksi jual beli dimana dimana pihak *reseller* atau penjual tidak memiliki stok barangnya, melainkan pabrik atau grosir sebagai pengirim langsung yang mengirimkan barang langsung ke *customer*. Sedangkan *Dropshipper* adalah orang yang menjalankan kegiatan *dropshipping*.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai **“Pertanggungjawaban Hukum Dropshipper Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Metode Dropshipping”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

No	Peniliti/ Judul/ Tahun/ Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Alfiyah Salsabila,	1. Bagaimana perlindungan	Jenis penelitian ini adalah Yuridis	terdapat kesamaan

	Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Transaksi <i>E-Commerce</i> Dengan Sistem <i>Dropship</i> Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia (Studi Kasus Pada Toko Nature Living ID), 2022, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	hukum dalam <i>e-commerce</i> dengan sistem <i>dropship</i>? 2. Bagaimana bentuk tanggungjawab <i>dropshipper</i> jika terjadi wanprestasi dalam jual beli dengan sistem <i>dropship</i> melalui <i>e-commerce</i>?	normatif dan Empiris.	dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu mengangkat topik tentang tanggungjawab <i>dropshipper</i> dalam metode <i>dropshipping</i>, yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Peneliti lebih memfokuskan pada perlindungan hukum sistem <i>dropship</i> pada Toko Nature Living ID di aplikasi <i>Etsy</i> yang mana pendekatan penelitiannya empiris.
2.	Putra Kalbuadi, Jual Beli <i>Online</i> Dengan Menggunakan Sistem <i>Dropsipping</i> Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)”	1. Bagaimana bentuk tanggungjawab <i>dropshipper</i> jika terjadi wanprestasi dalam jual beli dengan sistem <i>dropship</i> melalui <i>e-commerce</i>? 2. Bagaimana bentuk tanggungjawab <i>dropshipper</i>	Jenis penelitian ini adalah Yuridis normatif dan Empiris.	skripsi ini mengarah pada skema dari jual beli <i>online</i> dan cara menentukan <i>supplier</i> yang baik dan buruk bagi seorang calon <i>drpshipper</i>, serta bagaimana Islam memandang

		jika terjadi wanprestasi dalam jual beli dengan sistem <i>dropship</i> melalui <i>e-commerce</i>?		jual beli dengan metode <i>dropshipping</i>, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban hukum <i>dropshipper</i> perjanjian jual beli dalam transaksi <i>e-commerce</i> dengan metode <i>dropshipping</i>, sebagaimana pengaturan hukum mengenai <i>dropshipping</i> ini belum ada dan akibat hukum apabila terjadi kesalahan dalam jual beli dengan model <i>dropship</i>
3.	Muhammad Zikri Alfatih, Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab <i>Dropshipper</i> Dengan Distributor Dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>, 2022, Universitas	1. Bagaimana proses jual beli antara <i>dropshipper</i> apabila konsumen komplain terhadap resiko pembayaran transaksi <i>online</i>? 2. Bagaimana bentuk	Jenis penelitian ini adalah Yuridis normatif.	Skripsi ini lebih menekankan pada proses <i>dropshipping</i>, dan juga memfokuskan pada transaksi <i>dropshipping</i> ini belum memenuhi

	Muhammadiyah Sumatera Utara	pertanggungjaw baan <i>dropshipper</i> atar pelaksanaan pembayaran via transaksi <i>online</i> ? 3. Bagaimana kajian hukum terhadap transaksi <i>dropship</i> bisnis berbasis <i>online</i> ?		unsur konsep bai'as-salam.
--	--------------------------------	---	--	-------------------------------

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.¹³ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹³ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press. Halaman 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁴

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan apakah metode *dropshipping* benar atau salah menurut kaidah dan peraturan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 33.

maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

Penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang mendalam terkait perjanjian jual beli dalam transaksi *e-commerce* dengan metode *dropshipping*. Dengan sifat deskriptif tersebut, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan hukum perjanjian jual beli dalam sistem transaksi *dropshipping*.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian jual beli dalam transaksi *e-commerce* dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Pendekatan peraturan-undangan (*statue approach*) digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis,

¹⁵ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 3.

khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aturan jual beli dalam transaksi *e-commerce* dengan metode *dropshipping*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an (Surah An-Nisa: 29). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁶ Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima. Halaman 20.

¹⁷ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

Bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku – buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.¹⁸

5. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 119.

kepastakaan (*library research*).¹⁹ Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori -teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam UU yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data – data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun tahapan yang dapat dilakukan dalam analisis kualitatif, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup studi kepustakaan dan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Proses ini bertujuan untuk memilih informasi yang relevan dan signifikan, serta memfokuskan pada data yang dapat membantu memecahkan masalah, yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, kata-kata, gambar, grafik, atau tabel. Tujuan dari penyajian data

¹⁹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenanda Media Group, halaman 152.

ini adalah untuk menyatukan informasi sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi yang didapat.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung sama dengan proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.²⁰ Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

2. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan

²⁰ Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 54.

wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.²¹ Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.²²

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur.

²¹ Ade Sanjaya, “Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya”, (Online) tersedia di: <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html> (22 Maret 2022).

²² Bung Pokrol, “Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi” (Online), tersedia di: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi>. (23 Maret 2022).

Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.²³

Tanggung jawab dalam arti hukum, ialah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen termasuk kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dari uraian tersebut, maka prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas

²³ M.Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 448.

dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Adapun prinsip mengenai tanggung jawab yaitu:²⁴

1) Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab ini mengacu pada tanggung jawab produsen atas produk yang dibawahnya sampai pada peredaran yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk. Dengan kata lain, tanggung jawab produk menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kualitas, keamanan, dan kinerja produk yang mereka hasilkan. Tanggung jawab ini bersifat kontraktual atau berdasarkan pada Undang-Undang yang gugatannya berdasarkan hal tentang perbuatan melawan hukum.

2) Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab ini mengacu pada profesionalitas pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap layanan yang mereka berikan. Dengan kata lain, produk jasa harus menekankan pada prinsip-prinsip profesional sehingga jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penyediaan layanan profesional, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang terkena dampaknya.

Kedua prinsip ini penting dalam melindungi konsumen dari produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas atau mengakibatkan

²⁴ Esther Masri, 2023, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, Halaman100-101.

kerugian. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami dan mematuhi tanggung jawab mereka terhadap produk atau layanan yang mereka hasilkan, serta menjaga integritas profesional dalam penyediaan layanan kepada konsumen.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, “*criminal reponsibility*,” *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁵

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan

²⁵ Daud Hidayat Lubis, “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Online) tersedia di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%2011.pdf>. (25 Maret 2022)

orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.²⁶

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian adalah hubungan hukum yang dibuat antara seseorang dan orang lain sehingga mengakibatkan akibat hukum. Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban. Biasanya sebelum terjadinya kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadinya persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.²⁷ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, halaman 59.

²⁷ Nurhilmayah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV Multi Global Makmur, Halaman 126.

hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.²⁸ Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual-beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pengaturan mengenai perjanjian jual-beli adalah dalam penjelasan Pasal 1457 sampai dengan penjelasan Pasal 1540 KUHPerdato.²⁹

Dalam ketentuannya KUHPerdato memberikan pengertian jelas mengenai perjanjian jual-beli, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang objek atau barang yang diperjanjikan dengan membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai hak yang harus diberikan (penjelasan Pasal 1457 KUHPerdato). Pengertian lain tentang perjanjian jual-beli yang dijelaskan dalam KUHPerdato adalah persetujuan antara seseorang dengan orang lain yang saling mengikatkan diri (penjelasan Pasal 1313 KUHPerdato).³⁰

Terjadinya perjanjian jual-beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Kesepakatan transaksi perjanjian jual-beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual-beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai

²⁸ P.N.H.Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi 1 (satu). Cetakan Ke 6. Jakarta: Kencana. Halaman 285.

²⁹ RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal. (2019). “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”. Salam: *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah*, Vol 6, No.3, halaman 3.

³⁰ *Ibid.*, halaman 4

kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” (penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara).³¹

Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:³²

- a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Perjanjian yang dibuat agar mengikat bagi masing-masing pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Konsep dasar perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian adalah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi:

- a. Terdapat Kata Kesepakatan

Kesepakatan merupakan syarat utama dalam membuat perjanjian.

Masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri harus sepakat

³¹ *Ibid.*, halaman 4

³² M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, halaman 181.

tentang objek yang diperjanjian. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, yang artinya bahwa dalam membuat perjanjian apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kata batal demi hukum berarti bahwa dari awal dilakukan perjanjian tersebut telah terjadi kesalahan, sehingga dianggap tidak pernah ada sebuah perjanjian yang sah.³³

b. Cakap Hukum

Dalam perjanjian seseorang dikatakan telah cakap hukum apabila seseorang tersebut telah mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Seseorang menurut hukum telah dikatakan cakap apabila telah berusia 18 tahun dan atau sudah pernah menikah sebelumnya. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum tersebut belum cakap hukum, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.³⁴

c. Hal Tertentu

Adanya hal tertentu merupakan syarat objektif sebuah perjanjian. Hal tertentu adalah objek berupa barang/benda yang diperjanjikan. Apabila dalam sebuah perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur ini, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan.³⁵ Dapat dibatalkan

³³ RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, *Op.cit.*, halaman 7.

³⁴ *Ibid.*, halaman 8.

³⁵ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 69.

berarti perjanjian yang dibuat tersebut dapat dicabut dan ditarik karena menyalahi unsur syarat sahnya perjanjian.

d. Sebab-sebab Yang Halal

Sama seperti unsur ketiga tadi, unsur sebab-sebab yang halal ini juga merupakan syarat obyektif sebuah perjanjian. Maka, apabila syarat ini tidak dipenuhi dapat dikatakan perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan sebuah perjanjian dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau dalam hal ini salah satu pihak tidak terima, maka dapat dibatalkan melalui pengadilan.³⁶ Sebab-sebab yang halal ini memiliki unsur-unsur penting dalam menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak dipenuhi syarat perjanjian secara subjektif yaitu syarat kesepakatan dan cakap hukum, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan, apabila tidak terpenuhi syarat objektif berupa hal tertentu dan sebab-

³⁶ RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, *Loc.cit.*

sebab yang halal, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut.³⁷

C. E-Commerce

Transaksi bisnis berbasis *online* atau daring ialah kegiatan bisnis yang diantaranya menyangkut konsumen dan pedagang yang berlangsung secara daring melalui sarana internet. Penggunaan sarana internet ini merupakan suatu kemajuan teknologi yang bisa dikatakan sangat menunjang dan memperbarui kegiatan komersial secara keseluruhan.³⁸ *Electronic commerce (e-commerce)* atau dalam Bahasa Indonesia Perdagangan Secara Elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini *e-commerce* lebih sering terjadi melalui internet. Istilah *e-commerce* digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Secara sederhana *e-commerce* adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. *E-commerce* sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional (*offline*).

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, halaman 20.

³⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 12.

E-commerce dapat dipahami adalah jenis transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang dilakukan melalui media internet, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya Pada transaksi ini jual-beli ini memiliki beberapa peraturan seperti dalam melakukan hubungan hukumnya perdagangan ini harus memiliki perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik seperti pemberitahuan tertulis yang dikirimkan ke email, persetujuan mengikuti perjanjian berupa centang atau ceklis pada suatu kolom atau tanda tangan elektronik yang menandakan hubungan hukum yang dilakukan itu sah.³⁹

Dalam jual beli *online* atau *e-commerce* meliputi banyak hal, dengan itu jual beli *online* dibagi dalam 6 (enam) jenis, yaitu:⁴⁰

- a. *Business to Business* (B2B), dalam hal ini semua transaksi antar perusahaan adalah pembeli dan penjual bukan perusahaan dan bukan individu. Biasanya transaksi ini dilakukan karena sudah saling kenal, transaksi jual beli antara satu sama lain untuk membangun Kerjasama antar perusahaan.

³⁹ Glend Biondi, 2016, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat elektronik Berdasarkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Media Neliti, halaman 2.

⁴⁰ Mahir Pradana. (2015). "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis *E-Commerce* Di Indonesia" Universitas Telkom Bandung: *Jurnal Neo-bis*, Vol 9, No.2, halaman 36.

- b. *Business to Consumer* (B2C), Transaksi antara perusahaan dengan konsumen. Pada jenis transaksi ini penjual menyebarkan produknya secara umum, setelah konsumen menemukan produk yang disebarkan atau diiklankan tersebut, konsumen berinisiatif melakukan transaksi tersebut. Biasanya sistem digunakan pada *website*.
- c. *Consumer to Consumer* (C2C), Transaksi jual beli *online* yang dilakukan antara pihak pembeli dengan pembeli yang saling menjual barang.
- d. *Consumer to Business* (C2B), Transaksi antara individu yang menjual barang kepada perusahaan tertentu.
- e. *Business to Government* (B2G), Merupakan turunan dari B2B, perbedaannya proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah.
- f. *Government to Consumer* (G2C), Merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari.

D. Dropshipping

1. Pengertian Dropshipping

Dropshipping adalah metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan (*retailer* atau pengecer) tidak melakukan penyetokan, barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang

yang sesungguhnya (*supplier* atau *dropshipper*). Pelanggan yang membeli dari pengecer tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya.⁴¹

Dropshipping mirip dengan metode penjualan secara eceran, tetapi pihak pengecer yang tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer tersebut yang kemudian disebut sebagai *dropshipper* (*reseller dropshipping*) bekerjasama dengan *supplier* yang akan memasok produk yang dijual oleh pihak *dropshipper*. Pihak *supplier* nantinya yang akan mengirim langsung kepada pembeli.⁴²

2. Macam-macam Model *Dropshipping*

Adapun model-model *dropshipping* adalah sebagai berikut:⁴³

a. Model Bagi Hasil

Model bagi hasil ini biasanya banyak ditemukan di internet, model ini yang umum digunakan pada system *dropshipping*. Pada model *dropshipping* model bagi hasil ini biasanya prosentase komisi tidak lebih dari 50% dari harga penjualan dan juga terdapat batasan-batasan pada produk tertentu saja.

b. Model Jaminan

Model jaminan ini menggunakan jaminan uang untuk menjadi *dropshipping*. Model ini bertujuan agar pengelola dan pelaku bisnis tidak

⁴¹ Feri Sulianta, *Loc.cit.*

⁴² Muhammad Abdul Wahab, 2018, *Halal Haram Dropshipping*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, halaman 7.

⁴³ Ahmad Syafii dan Creativity, Java, 2013, *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller, Bisnis yang Sederhana, Dinamis, dan Atraktif*, Jakarta: PT Elex Media Komputind, halaman 7.

mau dirugikan oleh *dropshipping* yang marak sekali melakukan penipuan-penipuan dalam jual beli *online*.

c. Model Web Replika

Model ini mempunyai kekhususan yang unik, web replica merupakan website yang pengelola berikan pada *dropshipping* sebagai media promosi secara *online*, selanjutnya *dropshipper* akan menerima komisi jika pada web replica mereka terjadi kegiatan transaksi.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, halaman 8.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Yang Mengatur Perjanjian *Dropshipping* di Indonesia

1. Pengertian *Dropshipping*

Berbisnis *online* memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli, meski tanpa bertatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan pembeli saat bertransaksi *online* adalah informasi produk dan adanya kepastian bahwa pesannya akan diterima sesuai permintaan. Pembeli tidak butuh informasi mengenai siapa penjual dan dari mana produk yang dipesannya berasal.⁴⁵

Fenomena keanoniman penjual *online* ini kemudian berkembang menjadi sebuah tren bisnis yang dikenal dengan nama *dropshipping*. *Dropshipping* mirip dengan metode penjualan eceran. Unikanya, *dropshipper* tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. *Dropshipper* menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir (*wholesaler/supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh *dropshipper*. Seluruh permintaan produk yang didapat dari konsumen diteruskan kepada *supplier*. Pihak *supplier* yang nantinya akan mengirimkan pesanan kepada konsumen. Hal menarik dari tren *dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon konsumen bahwa sedang bertransaksi *online* dengan *dropshipper* yang sebenarnya tidak memegang

⁴⁵ Nada Nurfitriyyah. (2019). "Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping* Menurut Fatwa DSN MUI." Penulisan Skripsi, Halaman 27.

produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya.⁴⁶

Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.⁴⁷

Menjadi seorang *dropshipper* bukan berarti bisa langsung membayangkan keuntungan yang berlimpah di depan mata, karena menjadi seorang *dropshipper* tidak semudah seperti yang dibayangkan atau diceritakan. Seorang *dropshipper* tidak akan tahu jika tidak memulainya sendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan bisnis dengan sistem *dropshipping*:

- a. Tanpa modal besar, ini sangat cocok untuk *dropshipper* yang tidak memiliki modal besar, cukup bermodal media sosial dan pulsa, tentunya untuk mempromosikan dan menjalin komunikasi dengan calon konsumen.
- b. Praktis, *dropshipper* benar-benar *free*, karena hanya mempromosikan, lalu ketika ada pembeli *dropshipper* tinggal

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* Halaman 28.

- menghubungi *supplier*, lalu *supplier* akan mengirimkan produk tersebut ke alamat pembeli. Menariknya, data pengirim adalah nama *dropshipper*, namun semua proses adalah tanggung jawab *supplier*.
- c. Dapat dikerjakan di mana saja, cukup bermodal pulsa baik untuk telepon, sms, maupun berlangganan internet, maka mempermudah *dropshipper* melakukannya di mana saja.
 - d. Tidak ada biaya operasional, tidak seperti bisnis biasa yang butuh biaya operasional, bisnis dengan sistem *dropshipping* tidak memerlukan biaya operasional yang besar.⁴⁸

Dengan segala kelebihan dan potensi yang ada dalam metode *dropshipping* ini, metode ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- a. Bagi *dropshipper*, dalam sistem *dropshipping* ini harus benar-benar mencari *supplier* yang bagus. Karena jika tidak, dapat terjadi masalah seperti, *supplier* tidak mengirimkan barang pesanan dari *dropshipper*, yang akhirnya nama baik *dropshipper* yang menjadi taruhan dan juga dapat menjadi kerugian finansial bagi *dropshipper* itu sendiri.
- b. Dalam sistem ini pembeli tidak dapat melakukan COD (*Cash On Delivery*) dalam pembayarannya, yaitu bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, karena penjual tidak memegang barang dagangannya yang memang barang tersebut ada di pihak *supplier*.

⁴⁸ Sulianta Feri, *Op.cit.*, Halaman 54.

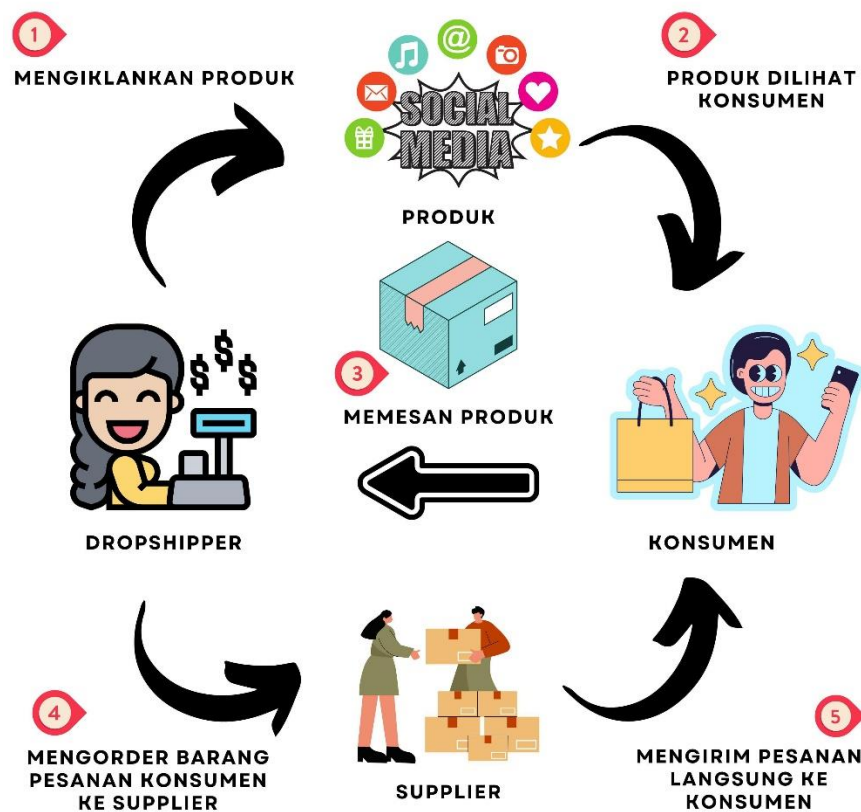
- c. Layaknya jual beli *online*, dalam sistem ini rentan terhadap tindak penipuan. Jual beli *online* tidak dapat melihat langsung siapa penjual ataupun pembelinya, dan terkadang barang yang ditampilkan berupa foto oleh *dropshipper* tidak sesuai dengan kenyataan barang yang diterima oleh konsumen. Hal ini memang murni kesalahan dari *supplier*, namun secara tidak langsung *dropshipper* yang akan dicari oleh konsumennya untuk penggantian barang yang tidak sesuai tersebut.

Dengan memahami beberapa kelemahan dari sistem *dropshipping* maka sebelum memulai bisnis *online* dengan sistem *dropshipping* ini, tentu para pelaku bisnis akan dapat mencari solusi-solusi dari kelemahan tersebut sehingga bisa mengurangi nilai kelemahan dari sistem ini. Ditambah dengan memperhatikan dan menanamkan prinsip syariah di dalamnya sudah tentu hal ini akan membuat para pelaku bisnis *online* yang beragama Islam menjadi tidak meragukan lagi hukum halal dan haramnya, sehingga dimasa mendatang dengan sistem ini akan dapat menggalakkan para wirausahawan muda untuk dapat menjalankan usahanya tanpa harus terbentur modal berupa uang.

2. Mekanisme *Dropshipping*

Dalam sistem jual beli dengan metode *dropshipping*, ada beberapa pihak didalamnya dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda yaitu *supplier*, *dropshipper*, konsumen, namun ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memastikan transaksi dapat berjalan dengan lancar. Berikut penjelasan tentang mekanisme *dropshipping*.

Skema 1.1



Sumber: Hasil Olah Penelitian Pribadi

Berpatokan dengan skema di atas dapat dijelaskan mekanisme umum dalam sistem jual beli dengan metode *dropshipping*, yaitu:

- a. *Dropshipper* mengiklankan produk yang dicetak atau diambil dari *supplier* ke sosial media.
- b. Setelah produk diiklankan, produk tersebut akan dilihat oleh target pasar yaitu konsumen.
- c. Jika ada barang yang konsumen tertarik dari iklan yang telah dipasarkan, konsumen memesan barang tersebut kepada *dropshipper* secara *online*.
- d. Setelah konsumen memesan barang ke *dropshipper*, selanjutnya *dropshipper* akan mengorder kembali pesanan yang telah disepakati serta data identitas konsumen ke *supplier*.
- e. Setelah data pesanan barang sampai ke *supplier*, maka *supplier* akan langsung mengirim barang tersebut langsung ke konsumen dengan mengatasnamakan *dropshipper*.

Adapun contoh yang dapat ditemukan seperti *dropshipping* produk *custom* yang mana situsnya bernama “Dropshipaja.com”. Dropshipaja.com adalah contoh platform yang menyediakan produk *custom* seperti kaos, topi, dan casing handphone. *Dropshipper* memasarkan produk-produk ini secara *online*. Jika ada pesanan, *dropshipper* meneruskan detail pesanan ke Dropshipaja.com, yang kemudian memproduksi dan mengirimkan barang ke pembeli atas nama *dropshipper*. Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dan harga *supplier*.

Diantara banyaknya *supplier* maka harus diteliti dan dicermati *supplier* manakah yang dapat dijadikan sebagai objek untuk memulai bisnis

dropshipping ini. Berikut cara melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.⁴⁹

- a. Sebagai seorang *dropshipper* maka wajib bagi pelaku untuk meminta izin kepada *supplier* untuk mencetak gambar produk yang ingin di jual di *website*.
- b. Sebagai seorang *dropshipper* disarankan untuk memasarkan barang dagangan secara *online* melalui *Instagram*, *Whatsapp*, *Line*, *Facebook*, dan *Marketplace* seperti *Jakmall*, *Tokopedia*, *Bukalapak*, *Shopee*, dll.
- c. Jika konsumen telah melihat barang yang kita jual, maka konsumen akan memesan barang tersebut kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah kita tetapkan sebagai *dropshipper* atau yang telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*.
- d. Kemudian *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli tersebut.
- e. Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada konsumen atas nama *dropshipper*.

Supplier tidak menciptakan barang sesuai keinginan dari konsumen, namun *supplier* sudah menyiapkan barang tersebut secara *ready stock* untuk langsung diperjualbelikan. Peran *dropshipper* disini dapat dikatakan

⁴⁹ Nada Nurfitriyyah, *Op.cit.*, Halaman 29.

sebagai agen atau perwakilan dari *supplier* untuk memasarkan barang dagangan milik *supplier*. Dalam transaksi jual beli melalui media seperti ini proses pengiriman barang dilakukan oleh *dropshipper* adalah dengan cara menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE, Tiki, Loker, dan lainnya untuk mengirim barang yang dipesan oleh konsumen tersebut.⁵⁰

Secara umum, model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* ada 2 macam, yaitu:⁵¹

- a. *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*.
- b. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual.

Pada jenis pertama, *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan.

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman 30.

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 31.

Keuntungan penjual sebagai *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari *supplier* kepada *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada konsumen. Dalam sistem ini, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirim barang ke konsumen.⁵²

3. Regulasi yang Mengatur Perjanjian *Dropshipping*

Dalam menjalankan kegiatan bisnis *dropshipping*, prosesnya sama seperti cara jual beli pada umumnya, dan pihak yang terlibat pun sama, yakni ada produsen dan ada konsumen. Dalam transaksi *dropshipping*, transaksi yang terjadi menimbulkan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli melalui ikatan suatu perjanjian jual beli. Secara umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perikatan antara satu orang atau orang lainnya yang sepakat mengikatkan dirinya satu sama lain.⁵³ Lebih lanjut suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan berlaku baginya seperti suatu undang-undang sebagai diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

⁵² *Ibid.*, Halaman 33.

⁵³ Mutaqin, Ridwan and Deny Haspada. (2018). "Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dihubungkan Dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, No. 2, Halaman 116.

Bahwa perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat dibatalkan sepihak, kecuali dibatalkan oleh lembaga yang berwenang menurut lembaga yang berlaku. Sehingga diperlukan itikad baik para pihak ketika mengadakan perjanjian diantara mereka sebagai sebuah asas yang fundamental untuk dilaksanakan.⁵⁴

Terkait mengenai perjanjian, ada beberapa aspek yang menyatakan bahwa sebagai sahnya suatu perjanjian yakni tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat para pihak untuk mengikatkan diri satu sama lain, memiliki suatu kecapakan untuk mengadakan perjanjian, adanya sebab tertentu atau obyek tertentu dalam perjanjian dan obyek yang diperjanjikan merupakan hal yang di halalkan menurut peraturan dan kepatutan dalam masyarakat.⁵⁵ Jika seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi dalam suatu perjanjian jual beli maka telah muncul sebuah perjanjian antara para pihak yang mengakibatkan adanya hubungan hukum yang melekat hak dan kewajiban para pihak untuk dipenuhi. Dengan adanya sebuah perjanjian jual beli dengan sistem *dropshipping*, yang pasti diikuti pula oleh asas-asas yang mengikatnya.⁵⁶

Demi mencapai kata sepakat dalam sebuah perjanjian, para pihak harus memiliki itikad yang baik dan memberikan kebebasan yang tanpa

⁵⁴ I Putu Putra Widiarista dan Putu Devi Yustisia Utami. (2021). "Pertanggungjawaban *Dropshipper* Atas Barang Cacat Produksi Yang Merugikan Konsumen". Universitas Udayana: *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 8, Halaman 1456-1457.

⁵⁵ Gumanti, Retna. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian" *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, Halaman 4.

⁵⁶ I Putu Putra Widiarista dan Putu Devi Yustisia Utami. *Loc.cit*

paksaan dalam menentukan apa saja yang wajib dicantumkan dalam perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang sepakat dalam pembuatannya. Asas yang biasanya ada dalam sebuah perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda* yang artinya ialah yang paling penting dalam sebuah perjanjian adalah bagian isi perjanjian itu sendiri yang para pihak didalamnya saling terikat dengan perjanjian yang isinya ditentukan atau dibuat oleh para pihak tersebut, jadi para pihak terikat bukan karena mereka menghendaknya akan tetapi karena mereka memberikan janjinya tersebut. Sah atau tidak nya transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* bisa dilihat dari Pasal 1457 KUHPdata yang mengemukakan bahwa suatu tindakan jual beli termasuk perjanjian karena adanya pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain untuk menyerahkan sesuatu oleh satu pihak dan pihak lainnya menerima barang tersebut dan membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati atau diperjanjikan atas barang tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, *dropshipping* memenuhi ketentuan yang diatur diatas, sebagaimana disebutkan sebelumnya.⁵⁷

Hal ini didasari dengan kesesuaian unsur-unsur dalam sebuah perjanjian jual beli, pertama sudah terpenuhinya unsur subjek yaitu adanya para pihak yang saling mengikat yang dalam hal ini, *dropshipper* sebagai produsen, dan pembeli *online* sebagai konsumen. Kedua, sudah terpenuhinya unsur kebendaan, yaitu adanya benda yang berupa produk yang diperjualbelikan.

⁵⁷ *Ibid.*

Ketika sudah sah antara *dropshipper* menentukan harga atas barang yang dijualnya dan pembeli yang menyepakati harga jual tersebut dan membayarkannya dengan sejumlah uang yang sudah sesuai dengan kesepakatan, maka sudah terjadi perjanjian jual beli, berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa, kegiatan usaha *dropshipping* sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHperdata serta terikat pada ketentuan Pasal 1320 KUHperdata agar perjanjian tersebut dianggap sah.⁵⁸

Perjanjian jual beli dengan metode *dropshipping* merupakan bentuk perjanjian yang tidak secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dari itu perjanjian jual beli dengan metode *dropshipping* ini termasuk dalam perjanjian *innominat* atau perjanjian tidak bernama yang muncul sebagai praktik baru yang berkembang di masyarakat, terutama dalam perdagangan online.

Perjanjian *innominat* ini adalah perjanjian yang timbul dan berkembang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat. Karena tidak adanya aturan khusus tentang perjanjian jual beli dengan metode *dropshipping* ini dalam KUHPerdata, maka dasar hukumnya dapat mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian metode *dropshipping* merupakan perjanjian *innominat* yang sah selama

⁵⁸ *Ibid.*

memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

a. Posisi hukum *dropshipper* dalam sistem *e-commerce* berdasarkan regulasi yang ada

Posisi hukum *dropshipper* dalam sistem *e-commerce* di Indonesia harus dipahami berdasarkan beberapa regulasi yang relevan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Meskipun *dropshipper* tidak menyimpan barang fisik, mereka tetap bertanggung jawab sebagai penjual dalam perjanjian jual beli, memastikan kualitas barang, memenuhi kewajiban perpajakan, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam transaksi.

1) Tanggung Jawab Terhadap Pengiriman dan Kualitas Barang

Meskipun *dropshipper* tidak mengelola stok barang dan tidak mengirimkan barang secara langsung, mereka tetap bertanggung jawab atas pengiriman dan kualitas barang yang diterima oleh pembeli. Berdasarkan Pasal 1494 KUHPerdara, barang yang dijual harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli. Dalam model *dropshipping*, *dropshipper* harus memastikan bahwa barang yang dijual memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada konsumen.

Jika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak, *dropshipper* wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan konsumen. Sebagai contoh, *dropshipper* harus bekerja sama dengan supplier untuk mengganti barang atau mengembalikan uang pembeli. Hal ini merupakan kewajiban *dropshipper* sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan pembeli.⁵⁹

2) Perlindungan Konsumen

Dalam bisnis *e-commerce*, perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak dan perlindungan kepada konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan dan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang mereka beli. Dalam hal ini, *dropshipper* memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi mengenai produk yang dijual adalah akurat dan tidak menyesatkan.⁶⁰

Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen, *dropshipper* wajib memastikan bahwa informasi mengenai produk

⁵⁹ *Ibid.* Halaman 1460.

⁶⁰ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, Suartini. (2023). “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Universitas Al-Azhar Indonesia: *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, Halaman 183.

yang dijual adalah akurat dan tidak menyesatkan. Jika ada masalah dengan produk, seperti barang yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi, *dropshipper* harus bertanggung jawab untuk menangani klaim pengembalian atau penggantian barang.

3) Kewajiban Perpajakan dalam *Dropshipping*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pedagang yang melakukan bisnis *e-commerce* harus mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. *Dropshipper* yang beroperasi dalam sistem *e-commerce* wajib mematuhi aturan perpajakan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), tergantung pada omzet yang mereka peroleh.

Dropshipper yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengenakan PPN pada produk yang dijual dan menyetorkannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, *dropshipper* juga bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan terkait transaksi jual beli yang mereka lakukan.

4) Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi *E-Commerce*

Jika terjadi sengketa antara *dropshipper* dan pembeli terkait kualitas produk, pengiriman, atau lainnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban apabila

melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, jika *dropshipper* tidak memenuhi kewajiban kontrak atau melanggar hak-hak konsumen, mereka dapat diminta untuk mengganti kerugian.

Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau jika perlu melalui pengadilan. Untuk itu, *dropshipper* perlu menjaga komunikasi yang baik dengan pembeli dan *supplier* guna meminimalkan potensi sengketa.

B. Pelindungan Hukum Dalam Transaksi *Dropshipping*

1. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Transaksi *Dropshipping*

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.⁶¹ Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Ketika manusia mengharapkan perlindungan maka negara selaku pemegang kekuasaan tertinggi yang menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk produk hukum.⁶²

⁶¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 22.

⁶² Bima Akhbar Ramadhan dan Nurhilmiah. (2024). "Pelindungan Jaminan Fidusia Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Yang Disebabkan Kredit Macet. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*. Vol. 3, No. 2, Halaman 3.

Jual beli atau perdagangan melalui sistem *dropshipping* tidak terlepas dari perdagangan pada umumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Meski hingga hari ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai jual beli *dropshipping*. Namun, keabsahan transaksi ini bisa dilihat dari beberapa peraturan mengenai Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶³

Pelindungan hukum bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat yang merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Ditinjau dari sumbernya, pelindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce* dengan menggunakan sistem *dropshipper* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelindungan hukum secara preventif dan represif.

Perlindungan hukum secara preventif dalam jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini berfungsi untuk mencegah agar tidak dirugikannya masyarakat sebagai konsumen oleh pihak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan secara preventif yang dapat

⁶³ Alfiyah Salsabila. (2022). “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Dropship* Berdasarkan Perundang-undangan Di Indonesia.” Penulisan Skripsi. Halaman 29.

diberikan pelaku usaha dalam melindungi konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁶⁴

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), antara lain:⁶⁵

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta;
- c. Mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- d. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- f. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 30.

⁶⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;.
- j. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping ini jika dikaitkan dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) huruf b dimana konsumen yang dalam hal ini pembeli berhak untuk memilih barang dan mendapatkan barang sesuai harga dan jaminan yang di janjikan pihak penjual. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang akan diperjualbelikan terlebih dalam transaksi jual beli dengan sistem dropship konsumen tidak dapat melihat barang yang dijual secara langsung sehingga informasi tersebut sangat berarti bagi pembeli.⁶⁶

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dari hak-hak konsumen dapat disimpulkan bahwa masalah

⁶⁶ Nabil Al Asror. (2023). "Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Jual Beli Online Dalam Sistem *Dropshipping*." Penulisan Skripsi. Halaman 28.

kenyamanan, keamanan. dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.⁶⁷

Upaya dalam menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas kewajibannya, para pelaku usaha diberikan hak dengan cara konsumen yang menjalankan kewajibannya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak pelaku usaha adalah:⁶⁸

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Halaman 30.

⁶⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) huruf a menjelaskan hak dari pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.⁶⁹ Hal ini sejalan dengan pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.⁷⁰

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban pelaku usaha , yaitu:⁷¹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁶⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 50.

⁷⁰ Alfiyah Salsabila, *Op.cit.*, Halaman 30.

⁷¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) huruf a yaitu pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan usahanya. "Beritikad baik dalam suatu perjanjian" dapat diartikan, bahwa hendaknya suatu perjanjian dilakukan dengan niat yang baik, jujur dan bersih sehingga, dalam pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian.

Sedangkan, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 UUPK.⁷²

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

⁷² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang dibuat;
 - 10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempertegas dalam melindungi konsumen yaitu dengan melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen dengan barang yang diiklankan merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.⁷³

Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) dan (2):

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (2): “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.⁷⁴

⁷³ Nabil Al Asror, *Op.cit.*, Halaman 33.

⁷⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Inonesia, Halaman 23.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Penyelesaian secara litigasi adalah dengan pengajuan gugatan ke pengadilan dilingkup Peradilan Umum. Sedangkan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf f Undang-Undang (UUPK) menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian.⁷⁵

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jalur pengadilan bukan satu-satunya cara untuk penyelesaian sengketa akibat kerugian konsumen, tetapi juga dapat diselesaikan dengan damai atau tanpa melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa dapat melalui jalur perdamaian oleh kedua belah pihak tanpa melalui jalur pengadilan.

⁷⁵ Santiago Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Halaman 118.

2. Pelindungan Hukum Dalam Transaksi *Dropshipping* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi perdagangan melalui internet disamping memberikan banyak kemudahan serta manfaat untuk konsumen, pada sisi lain menimbulkan permasalahan baru. Terlebih dalam praktik perdagangan melalui *dropshipping*. Secara garis besar, dapat ditemui beberapa permasalahan yang muncul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen ialah konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat ataupun menyentuh barang yang hendak dipesan, ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan.⁷⁶

Permasalahan yang merugikan konsumen antaranya ketidaksesuaian barang, informasi yang tidak jujur, ketidaktepatan waktu pengiriman barang serta kecacatan produk dan hal lain yang merugikan konsumen. Tingginya resiko yang dihadapi konsumen harus disertai dengan peningkatan taraf perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan punya hak untuk menuntut pihak yang merugikan yaitu dropshipper ke pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi

⁷⁶ Rudiyantri Dorote Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*. Surabaya: Laksbang Justitia, Halaman 224.

elektronik dapat mengajukan gugatan dan apabila *dropshipper* atau pelaku usaha lalai dan tidak bertanggung jawab saat melaksanakan perjanjian pada *transaksi e-commerce* yang mana pelaku usaha telah melakukan wanprestasi, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum.⁷⁷

Pengaturan penyelesaian sengketa sama seperti dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat pasal dalam menyelesaikan masalah sengketa yaitu dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yakni setiap orang yang merupakan konsumen dari pelaksanaan jual beli *online* yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain.⁷⁸

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa penyelesaian dengan cara nonperadilan bisa dilakukan melalui arbitrase atau lembaga alternatif lainnya. Penyelesaian sengketa antara *dropshipper* dan konsumen dalam transaksi bisnis ini tentunya melibatkan kesepakatan para pihak saat dibuatnya perjanjian secara langsung maupun tidak langsung. Penyelesaian diluar pengadilan ini

⁷⁷ Nabil Al Asror, *Op.cit.*, Halaman 37.

⁷⁸ *Ibid.*

para pihak dapat memilih jalur penyelesaian secara negosiasi yang waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, biaya ringan, dan terjaga kerahasiannya.⁷⁹

C. Bentuk Tanggung Jawab *Dropshipper* Jika Terjadi Masalah Dalam Jual Beli Dalam Sistem *Dropshipping* Melalui *E-Commerce*

Pertanggungjawaban mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain tersebut sekaligus dalam berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Kamus hukum mendefinisikan yang pada intinya menjelaskan tanggung jawab itu adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸⁰

Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab hukum harus mempunyai suatu dasar keharusan yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain, sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.⁸¹ Adapun menurut hukum tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

⁷⁹ Zaeni Ashyadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 307.

⁸⁰ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

⁸¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Halaman 48.

Dalam hukum perdata yang berdasarkan hukum perikatan, secara umum tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab kesalahan (*liability without based on fault*) dan tanggung jawab resiko (*liability without fault*) bisa dikenal juga dengan tanggung jawab mutlak.⁸² Dengan demikian dapat disimpulkan, tanggung jawab hukum adalah suatu perbuatan kewajiban yang melekat pada seseorang untuk memnuhi kewajibannya kepada seseorang yang lain dalam hal peristiwa hukum.⁸³

Berbicara mengenai tanggung jawab hukum, pastinya tidak terlepas dari pelaku usaha atau penjual dalam jual beli *online* sebagai pihak yang memberikan pertanggungjawaban. Transaksi dalam jual beli *online* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling terhubung dan berkaitan, yaitu antara penjual dan pembeli, dalam masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sendiri serta harus dilakukan dengan asas iktikad baik demi menciptakan suatu transaksi yang baik dan tidak merugikan siapapun.⁸⁴ Jual beli *online* menjadi pilihan yang tetap karena mempunyai banyak kelebihan antara lain lebih praktis, mudah dilakukan dimana pun dan kapanpun, tetapi di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbul permasalahan hukum yang dapat merugikan baik konsumen maupun pelaku usaha tersebut.⁸⁵

⁸² *Ibid*, hlm.49.

⁸³ Johan Firdaus. (2023). “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping*”. Penulisan Skripsi. Halaman 48.

⁸⁴ Bahira Nur Salma. (2021). “Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi *Dropshipper* Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping*”. Penulisan Skripsi. Halaman 93.

⁸⁵ Husni Syawali, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, Bandung: CV Mandar Maju, halaman 41.

Pelaku usaha harus menerapkan asas itikad baik, tetapi konsumen juga harus menjunjung tinggi prinsip kepercayaan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli *online*. Prinsip kepercayaan itulah yang menjadi faktor konsumen melakukan kegiatan transaksi jual beli *online* di sebuah website, atau *platform* tertentu, mulai dari memasukkan data pribadi sampai mengirimkan uang untuk melanjutkan pembayaran tersebut.⁸⁶

Dalam kegiatan transaksi jual beli *online* melalui sistem *dropshipping* mempunyai tiga pihak saling berhubungan, yaitu *dropshipper*, konsumen, *supplier*. Dalam transaksi ini *supplier* ikut berhubungan dan berkaitan karena *supplier* yang langsung mengirim kepada konsumen tetapi atas nama *dropshipper*, sehingga yang konsumen ketahui adalah barang tersebut dikirim oleh seorang *dropshipper*.⁸⁷ Beberapa pihak yang berhubungan di dalam transaksi jual beli *online* ini diantaranya:⁸⁸

1. *Dropshipper* dengan konsumen

Dropshipper dan pembeli mempunyai hubungan hukum antara pelaku usaha atau penjual dan pembeli. Dengan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, maka pembeli menyerahkan transaksi pembayaran yang sudah ditetapkan penjual. Lalu penjual mengirimkan barang yang dipesan kepada konsumen.

2. *Dropshipper* dan *Supplier*

⁸⁶ Eka Nugraha Putra. (2017). “Efektivitas pelaksanaan sertifikasi keandalan website jual beli dalam menanggulangi penipuan konsumen”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2, halaman 150.

⁸⁷ Juhrotul Khulwah. (2019). “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.07, No.1, Halaman 102-103.

⁸⁸ Bahira Nur Salma. *Op.cit.*, Halaman 97.

Dropshipper dan *supplier* mempunyai hubungan hukum jual beli yang mana *supplier* menjadi pihak penjual dan *dropshipper* sebagai pihak pembeli. Setelah terjadinya transaksi antara *dropshipper* dan konsumennya, maka *dropshipper* membeli pesanan konsumen kepada *supplier*, lalu barang tersebut dikirimkan oleh *supplier*.

Transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* tidak selalu memberikan kesan baik, karena bisa saja konsumen mendapatkan barang cacat, rusak dan bahkan tidak sesuai apa yang dipesan. Dalam hal tersebut pelaku usaha melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.⁸⁹ Dalam *e-commerce*, hak dan kewajiban timbul dari kesepakatan antara pembeli dan penjual. Perjanjian baru terjadi setelah pelaku usaha melakukan penawaran dan selanjutnya diterima oleh konsumen. Kewajiban pada prinsipnya sama, yang merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Kemudian, norma dasar menetapkan kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjelaskan kewajiban hukum, *dropshipper* dapat dimintai pertanggungjawaban.⁹⁰ Kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli sudah diatur di Pasal 1473-1518 KUHPerdara, antara lain:

1. Kewajiban Penjual

⁸⁹ Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

⁹⁰ Prabowo, B., Priyono, E.A. and Hendrawati, D. (2016). "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, Halaman 1-14.

Penjual wajib menyatakan dengan tegas untuk apa penjual tersebut mengikatkan dirinya bahwa segala janji yang tidak jelas dan dapat menimbulkan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugian penjual. Dalam jual beli, tujuan penjual mengikatkan diri kepada pembeli adalah untuk menyerahkan hak milik atas bendanya sehingga benda itu beralih kepada pembeli.⁹¹ Ada 2 kewajiban bagi penjual dalam Pasal 1474 KUHPdata yaitu:

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
- b) Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

2. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli yaitu membayar dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan sesuai harga pembelian sebagaimana menurut perjanjian yang diatur dalam Pasal 1513 KUHPdata.⁹²

Hubungan hukum pihak dalam transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) dengan sistem *dropshipping* yaitu untuk mengetahui tanggung jawab *dropshipper* jika terjadi masalah.⁹³ Transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* tidak selalu berjalan dengan baik, karena bisa saja konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai, cacat bahkan rusak. Dengan itu,

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 321.

⁹² *Ibid.* Halaman 332

⁹³ Bahira Nur Salma. *Op.cit.*, Halaman 99.

dropshipper telah melanggar perjanjian atau yang disebut dengan wanprestasi sehingga konsumen mengalami kerugian.⁹⁴

Didalam Pasal 1243 KUHPdata mengatur wanprestasi yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dengan aturan tersebut lahir unsur-unsur wanprestasi⁹⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika dilihat dari substansi pasal tersebut, maka *dropshipper* memiliki tanggung jawab terhadap konsumen yang mencakup beberapa aspek penting, terutama dalam konteks hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Berikut adalah bentuk tanggung jawab *dropshipper* terhadap konsumen:

⁹⁴ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Loc cit, halaman 1.

⁹⁵ Dermina Dsalimunthe. (2017). ”Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No 1, Halaman 14.

1. Tanggung jawab *dropshipper* atas informasi

Dropshipper wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang dijual, termasuk harga, kualitas, dan spesifikasi produk. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Yang bertujuan untuk memastikan konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap.⁹⁶

2. Tanggung jawab *dropshipper* atas produk (*product liability*)

Dropshipper bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, *dropshipper* wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang disebabkan oleh produk yang dijual. Jika terjadi masalah seperti ini, *dropshipper* biasanya menghubungi supplier untuk mengganti barang atau mengirimkan barang baru kepada konsumen.⁹⁷

3. Tanggung jawab *dropshipper* atas keamanan

Dropshipper juga memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan transaksi elektronik. Mereka harus memastikan bahwa barang yang dipesan sampai ke tangan konsumen tanpa kendala dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap sistem transaksi yang digunakan.⁹⁸

⁹⁶ Muhammad Dimas Frimansyah. (2021). “Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. Universitas Mataram: *Jurnal Ilmiah*, Halaman 9.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid*, Halaman 10.

4. Tanggung jawab *dropshipper* jika barang terlambat dikirimkan

Dalam hal ini *dropshipper* wanprestasi berupa keterlambatan barang dikirimkan, sehingga terlambat pula barang datang di tangan konsumen. Untuk keterlambatan ini, kerugian konsumen ditanggung oleh *supplier*, sebagai kuasa dari *supplier* itu sendiri. Peran *dropshipper* hanya untuk meneruskan pesanan konsumen ke *supplier*, dan *supplier* adalah orang yang mengirimkan barang atas nama *dropshipper*.⁹⁹

5. Tanggung jawab *dropshipper* barang tidak dikirimkan ke konsumen

Dengan begitu konsumen mengalami kerugian akibat tidak dikirimkannya barang tersebut kepada konsumen, dengan itu *dropshipper* telah melakukan wanprestasi. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab adalah *supplier* dengan mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayar oleh konsumen atau mengirim ulang barang kepada konsumen.¹⁰⁰

Maka bentuk tanggung jawab yang digunakan dalam permasalahan metode *dropshipping* berupa tanggung jawab produk atau *product liability*, *dropshipper* dan *supplier* sama-sama bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami oleh konsumen, *supplier* bertanggung jawab sebagai pemilik barang sekaligus pengirim barang sedangkan *dropshipper* bertanggung jawab sebagai pengiklan barang milik *supplier*, ini sebagai bentuk tanggung jawab secara hukum oleh *dropshipper* atau pengiklanan atas kerugian yang diderita oleh

⁹⁹ Bahira Nur Salma, *Op.cit.*, Halaman 103.

¹⁰⁰ *Ibid.*

konsumen. Jika seorang konsumen rugi ingin menuntut haknya kepada *dropshipper* atau pengiklan maka konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan pihak *dropshipper* atau pengiklan. Oleh karena adanya kesulitan tersebut maka diterapkanlah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*). Keuntungan diterapkannya prinsip tanggungjawab mutlak adalah konsumen yang dirugikan dapat menuntut hak ganti rugi kepada pihak *dropshipper* tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak *dropshipper*. Bentuk-bentuk kerugian ini *dropshipper* akan bertanggung jawab dengan cara *dropshipper* akan menghubungi *supplier* selaku pemilik barang bahwa terdapat kerugian yang dialami konsumen dan nantinya *supplier* akan mengirimkan kembali atau mengganti barang baru kepada konsumen.¹⁰¹

Adapun contoh dari bentuk tanggung jawab permasalahan dalam kegiatan *dropshipping* ini yaitu kasus *dropshipper* di akun instagram "Yukngediskon", yang mana penelitian menunjukkan bahwa *dropshipper* bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen, meskipun barang dikirim langsung oleh *supplier*. Bentuk tanggung jawab yang diterapkan adalah *product liability*, di mana *dropshipper* harus memberikan ganti rugi berupa penggantian barang baru atau pengembalian uang kepada konsumen. Prinsip *strict liability* digunakan untuk mempermudah konsumen menuntut haknya tanpa perlu membuktikan kesalahan *dropshipper*. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif dengan memberikan informasi produk yang benar, jelas, dan jujur, serta represif melalui mekanisme ganti rugi jika terjadi sengketa.

¹⁰¹ Muhammad Dimas Frimansyah, *Op.cit.*, Halaman 11.

Kemudian kasus *dropshipping* di Kota Pekanbaru masalah yang ditemukan termasuk kesalahan pengiriman produk (warna, ukuran, atau alamat) yang menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen. *Dropshipper* bertanggung jawab atas wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui ganti rugi finansial atau kompensasi lainnya

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi yang mengatur perjanjian *dropshipping* di Indonesia belum tertulis secara spesifik atau khusus, maka dari itu perjanjian jual beli dengan metode *dropshipping* ini termasuk dalam perjanjian *innominat*. *Dropshipping* sebagai model bisnis dianggap sah secara hukum karena memenuhi unsur-unsur jual beli dalam KUHPdata, meskipun barang tidak dimiliki secara fisik oleh *dropshipper*. Pelaku usaha wajib memberikan informasi produk yang akurat, menjaga keamanan transaksi elektronik, dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai UUPK. Selain itu, pelaku usaha *dropshipping* harus memiliki izin usaha yang sesuai, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE), untuk memastikan legalitas dan kepastian hukum dalam menjalankan bisnisnya.
2. Pelindungan hukum dalam transaksi *dropshipping* bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat barang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *dropshipper* wajib memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen dengan memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh hari sesuai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, transaksi *dropshipping* juga dilindungi oleh Undang-Undang Informasi

Transaksi Elektronik yang mengatur kontrak elektronik, sehingga pelaku usaha harus mematuhi prinsip transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnisnya.

3. Bentuk tanggung jawab *dropshipper* sangat penuh terhadap masalah yang muncul dalam transaksi dengan konsumen, meskipun barang dikirim langsung oleh *supplier*. Tanggung jawab ini meliputi penggantian barang yang cacat atau tidak sesuai, pengembalian uang (*refund*), atau kompensasi lainnya sesuai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Dropshipper* juga wajib menyelesaikan sengketa secara damai atau melalui jalur hukum jika diperlukan. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan untuk memastikan konsumen dapat menuntut haknya tanpa perlu membuktikan kesalahan *dropshipper*.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur model bisnis *dropshipping* ini. Peraturan tersebut harus mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban dan hak pihak *dropshipper*, *supplier*, serta konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik, pelaku usaha dapat lebih memahami kewajiban mereka dalam memenuhi persyaratan hukum yang ada, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi.

2. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *dropshipping* perlu diperkuat, terutama terkait hak konsumen atas informasi yang jelas, keamanan transaksi, dan hak atas produk yang sesuai dengan deskripsi. Pemerintah dapat memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan menekankan kewajiban bagi *dropshipper* untuk memberikan informasi yang transparan tentang produk yang dijual. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui mediasi atau arbitrase, juga perlu diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih efisien dan ramah konsumen.
3. Sebaiknya tanggung jawab *dropshipper* lebih diperjelas dan diperkuat dalam peraturan yang ada. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang memungkinkan konsumen untuk menuntut ganti rugi tanpa harus membuktikan kesalahan dari pihak *dropshipper*. Selain itu, penting bagi *dropshipper* untuk memiliki sistem pemantauan yang baik dalam hal pengiriman barang dan kualitas produk, serta bekerja sama dengan *supplier* yang memiliki reputasi baik untuk meminimalkan risiko yang dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agency, Beranda, 2013, *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Syafii dan Creativity, Java, 2013, *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller, Bisnis yang Sederhana, Dinamis, dan Atraktif*, Jakarta: PT Elex Media Komputind.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.
- Esther Masri, 2023, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Husni Syawali, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, Bandung: CV Mandar Maju.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- M.Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Abdul Wahab, 2018, *Halal Haram Dropshipping*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhilmiah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV Multi Global Makmur.
- P.N.H.Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi 1 (satu). Cetakan Ke 6. Jakarta: Kencana.
- Rudiyanti Dorote Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Santiago Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Sulianta Feri, 2014, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping ++*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Zaeni Ashyadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Barorih, Muflihatul. (2016). “Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam perspektif fiqh muamalah”. IAIN Tulungagung: Jurnal Hukum Islam 4, No. 2.

Bima Akhbar Ramadhan dan Nurhilmiyah. (2024). “Pelindungan Jaminan Fidusia Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Yang Disebabkan Kredit Macet. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. EduYustisia: *Jurnal Edukasi Hukum*. Vol. 3, No. 2.

Dermi Dsalimunthe. (2017). ”Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, No 1.

Eka Nugraha Putra. (2017). “Efektivitas pelaksanaan sertifikasi keandalan website jual beli dalam menanggulangi penipuan konsumen”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2.

Glend Biondi, 2016, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat elektronik Berdasarkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Media Neliti.

Gumanti, Retna. (2012). “Syarat Sahnya Perjanjian” Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1.

I Putu Putra Widiarista dan Putu Devi Yustisia Utami. (2021). “Pertanggungjawaban *Dropshipper* Atas Barang Cacat Produksi Yang Merugikan Konsumen”. Universitas Udayana: Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 8.

Jayadinata, I Nyoman Rekyadi. (2020). “Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*”. Jurnal Kertha Semaya 8 No.6.

Juhrotul Khulwah. (2019). “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.07, No.1.

- L., Ni Made Dewi Intan, dan Dewa Nyoman Rai Asmara P. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* Di Instagram". Jurnal Kertha Semaya 7 No.9.
- Lukito, Imam. (2017). "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan eCommerce". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 3.
- Mahir Pradana. (2015). "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis *E-Commerce* Di Indonesia" Universitas Telkom Bandung: Jurnal Neo-bis, Vol 9, No.2.
- Muhammad Dimas Frimansyah. (2021). "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". Universitas Mataram: Jurnal Ilmiah.
- Muhammad Fikar, Mulham Jaki Asti, Adriana Mustafa. (2023). "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.4, No.2
- Mutaqin, Ridwan and Deny Haspada. (2018). "Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dihubungkan Dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No. 2.
- Prabowo, B.. Priyono, E.A. and Hendrawati, D. (2016). "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3.
- Putra, I Made Dwija Di dan Ida Ayu Sukihana.(2018). "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli *Online* Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Kertha Semaya 01 No.10.
- RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal. (2019). "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan". Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol 6, No.3.
- Simamora.(2018)."Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara.". Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 1 (3).
- Yanci Libria Fista, Aris Machmud, Suartini. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau dari Perspektif

Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Universitas Al-Azhar Indonesia: Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1.

C. Penulisan Skripsi

Alfiyah Salsabila. (2022). “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Dropship* Berdasarkan Perundang-undangan Di Indonesia.” Penulisan Skripsi.

Bahira Nur Salma. (2021). “Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi *Dropshipper* Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping*”. Penulisan Skripsi.

Johan Firdaus. (2023). “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping*”. Penulisan Skripsi.

Nabil Al Asror. (2023). “Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Jual Beli *Online* Dalam Sistem *Dropshipping*.” Penulisan Skripsi.

Nada Nurfitriyyah. (2019). “Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping* Menurut Fatwa DSN MUI.” Penulisan Skripsi.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Internet

Ade Sanjaya, “Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya”, (*Online*) tersedia di: <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html> (22 Maret 2022).

Bung Pokrol, “Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi” (*Online*), tersedia di: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi>. (23 Maret 2022).

Daud Hidayat Lubis, “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (*Online*) tersedia di

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%2011.pdf>. (25 Maret 2022).

<https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/9c8dde455b9e34d/152-pelaku-usaha-e-commerce-berperan-sebagai-dropshipper-pada-2019> (Diakses pada 28 Desember 2020).